

**DRAFT  
RAPAT KOORDINASI  
NASIONAL  
ANCOL, 17 DESEMBER  
2014**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
- a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektifitas.

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA,

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 4

Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tahapan Persiapan; dan
- b. Tahapan Pelaksanaan.

#### Pasal 5

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis;
- d. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad hoc*;
- e. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4).

## Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

- A. Putaran I
  1. Penyusunan Daftar Pemilih;
  2. Pencalonan:
    - a) Pendaftaran Bakal Calon;
    - b) Uji Publik;
    - c) Calon Perseorangan;
    - d) Pendaftaran Calon;
  3. Kampanye:
    - a) Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon;
    - b) Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye;
    - c) Laporan Dana Kampanye;
  4. Persiapan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  5. Pemungutan dan Penghitungan Suara
  6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  7. Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara;
  8. Perselisihan Hasil Pemilihan;
  9. Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih.
10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

B. Putaran II

1. Sosialisasi;
2. Pengadaan dan Distribusi;
3. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih untuk Memilih di TPS;
4. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
5. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS;
6. Rekapitulasi di PPS dan penyampaian hasil rekapitulasi ke PPK;
7. Pengumuman hasil penghitungan suara seluruh TPS dan pengumuman hasil rekapitulasi oleh PPS;
8. Rekapitulasi di PPK dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota;
9. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh PPK;
10. Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi;
11. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
12. Rekapitulasi di KPU Provinsi;
13. Penetapan Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi;
14. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi;
15. Perselisihan Hasil Pemilihan.
16. **Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih**

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

**VERSI 4**  
**PEMUNGUTAN SUARA**  
**16 Des 2015**

Lampiran I  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor      Tahun 2014  
 Tentang  
 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan  
 Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	awal	akhir	
<b>PERSIAPAN</b>			
1. Perencanaan Program dan Anggaran	Rabu,01-Okt-14	Sabtu,28-Feb-15	
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Rabu,01-Okt-14	Kamis,30-Apr-15	
3. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis	Sabtu,24-Jan-15	Rabu,16-Des-15	sosialisasi dapat dilakukan sejak penyusunan draft pedoman teknis
4. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan <i>Adhoc</i> :			
a. PPK dan PPS	Kamis,16-Apr-15	Sel,16-Jun-15	PPK, PPS dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum pemutakhiran
b. KPPS	Rabu,16-Sep-15	Minggu,15-Nop-15	KPPS dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum pemungutan suara
5. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Sen,16-Feb-15	Kamis,01-Okt-15	Penyelenggara pemilihan memberikan waktu yang cukup panjang kepada pemantau jika pemantau kemungkinan hanya melakukan kegiatan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara saja
6. Penyerahan DP4			
a. Penerimaan Jumlah penduduk dan DP4 dari Pemerintah Daerah	Rabu,15-Jul-15	Rabu,15-Jul-15	Paling lama 5 Bulan sebelum Hari "H"
b. Analisis DP4	Rabu,22-Jul-15	Sel,28-Jul-15	
c. Pengumuman Hasil Analisis DP4	Rabu,29-Jul-15	Rabu,29-Jul-15	Diumumkan melalui website dan/atau papan pengumuman
<b>PELAKSANAAN</b>			
<b>PUTARAN I</b>			
<b>PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>	Kamis,30-Jul-15	Kamis,27-Agust-15	
1. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih	Jumat,28-Agust-15	Jumat,02-Okt-15	
2. Penetapan DPS	Sabtu,03-Okt-15	Sabtu,10-Okt-15	
3. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	Sen,12-Okt-15	Jumat,23-Okt-15	
4. Perbaikan DPS	Sabtu,24-Okt-15	Kamis,29-Okt-15	Paling lambat 5 hari setelah pengumuman. Dimulai setelah atau

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			sebelum pengumuman
5. Rekapitulasi dan Penetapan DPT di tingkat PPS	Jumat,30-Okt-15	Jumat,30-Okt-15	Guna memudahkan pengadaan 45 Hari sebelum Hari "H"
6. Pengumuman DPT	Sabtu,31-Okt-15	Rabu,16-Des-15	selama 2 hari
7. Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT di PPS	Sabtu,31-Okt-15	Sabtu,07-Nop-15	selama 7 hari sejak pengumuman DPT
8. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb di tingkat PPS	Sen,09-Nop-15	Sen,09-Nop-15	
9. Pengumuman DPTb	Sen,09-Nop-15	Sel,10-Nop-15	selama 2 hari
10. Rekapitulasi DPTb dan DPT di tingkat PPK	Sel,10-Nop-15	Rabu,11-Nop-15	2 hari rekapitulasi
11. Rekapitulasi DPTb dan DPT di tingkat Kabupaten/Kota	Kamis,12-Nop-15	Jumat,13-Nop-15	2 hari rekapitulasi
12. Rekapitulasi DPTb dan DPT di tingkat Provinsi	Sabtu,14-Nop-15	Sen,16-Nop-15	2 hari rekapitulasi
PENCALONAN			
1. Pendaftaran Bakal Calon :			6 bulan sebelum pendaftaran calon
a. Pengumuman dan Sosialisasi	Sabtu,31-Jan-15	Rabu,25-Feb-15	
b. Pendaftaran Bakal Calon	Kamis,26-Feb-15	Sel,03-Mar-15	
c. Penelitian Persyaratan Bakal Calon	Rabu,04-Mar-15	Rabu,11-Mar-15	
d. Perbaikan Persyaratan Bakal Calon	Kamis,12-Mar-15	Sen,16-Mar-15	selama 2 hari
e. Penelitian Perbaikan Persyaratan Bakal Calon	Sel,17-Mar-15	Jumat,20-Mar-15	
f. Penetapan Bakal Calon	Sen,23-Mar-15	Sen,23-Mar-15	selama 1 hari
g. Pengumuman Dan Tanggapan Masyarakat	Sel,24-Mar-15	Sabtu,04-Apr-15	10 hari
2. Uji Publik:			
a. Pembentukan Panitia Uji Publik	Rabu,04-Mar-15	Jumat,10-Apr-15	sejak pendaftaran bakal calon selama 1 setengah bulan
b. Penyusunan Daftar Nama Calon Panitia Uji Publik Oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Rabu,04-Mar-15	Rabu,25-Mar-15	
c. Pengumuman Calon Panitia Uji Publik dari Unsur Akademisi dan Tokoh Masyarakat	Kamis,26-Mar-15	Kamis,02-Apr-15	2 minggu sebelum
d. Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panitia Uji Publik	Kamis,26-Mar-15	Sen,06-Apr-15	
e. Penetapan Panitia Uji Publik	Rabu,08-Apr-15	Jumat,10-Apr-15	
f. Pelaksanaan Uji Publik	Sen,13-Apr-15	Sel,12-Mei-15	Pelaksanaan uji publik sampai diterbitkannya surat keterangan telah mengikuti uji publik
g. Penerbitan Surat Keterangan Telah Mengikuti Uji Publik	Sel,12-Mei-15	Sel,19-Mei-15	
3. Calon Perseorangan :			
a. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	Rabu,13-Mei-15	Jumat,12-Jun-15	
b. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Gubernur Kepada KPU	Sabtu,13-Jun-15	Sel,23-Jun-15	Paling lambat 21 Hari sebelum Pendaftaran,

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
Provinsi			diambil 24 hari sebelum
c. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Bupati dan Walikota Kepada KPU Kabupaten/Kota	Sabtu,13-Jun-15	Sel,23-Jun-15	
d. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan	Rabu,24-Jun-15	Jumat,26-Jun-15	
e. Penyusunan Berita Acara	Sabtu,20-Jun-15	Sabtu,20-Jun-15	
f. Analisis Dukungan Ganda	Sen,22-Jun-15	Rabu,24-Jun-15	
g. Penyampaian Syarat Dukungan kepada PPS	Kamis,25-Jun-15	Sel,30-Jun-15	
h. Verifikasi Administrasi dan Faktual di PPS	Rabu,01-Jul-15	Rabu,22-Jul-15	
i. Rekapitulasi:			
1) tingkat PPK	Kamis,23-Jul-15	Jumat,24-Jul-15	
2) tingkat KPU Kabupaten/Kota	Sabtu,25-Jul-15	Sen,27-Jul-15	
3) tingkat KPU Provinsi	Sel,28-Jul-15	Rabu,29-Jul-15	
4. Pendaftaran Calon			
a. Pengumuman Pendaftaran Calon	Kamis,30-Jul-15	Sen,03-Agust-15	2 hari sebelum pendaftaran
b. Pendaftaran Calon	Sel,04-Agust-15	Kamis,06-Agust-15	3 hari setelah putusan kpu prov, tidak diatur kapan paling lambat pendaftaran calon dilakukan
c. Pemeriksaan Kesehatan	Sel,04-Agust-15	Sen,10-Agust-15	
d. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Sel,11-Agust-15	Sel,11-Agust-15	
e. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon	Jumat,07-Agust-15	Kamis,13-Agust-15	paling lama 7 hari
f. Pemberitahuan Hasil Penelitian	Jumat,14-Agust-15	Jumat,14-Agust-15	paling lama 2 hari
g. Penyerahan Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon:			paling lama 3 hari
1) Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Jumat,14-Agust-15	Sel,18-Agust-15	
2) Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Kepada PPS	Sel,04-Agust-15	Sabtu,08-Agust-15	
3) Perbaikan Syarat Calon	Jumat,14-Agust-15	Sel,18-Agust-15	
h. Penelitian hasil perbaikan:			paling lama 7 hari
1) Penelitian Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Rabu,19-Agust-15	Jumat,21-Agust-15	
2) Penelitian Syarat Dukungan Calon Perseorangan :			
(a) Penelitian Administrasi Dan Faktual Oleh PPS	Sen,10-Agust-15	Kamis,13-Agust-15	
(b) Rekapitulasi Oleh PPK	Jumat,14-Agust-15	Sabtu,15-Agust-15	
(c) Rekapitulasi Oleh KPU Kabupaten/Kota	Sel,18-Agust-15	Rabu,19-Agust-15	

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
(d) Rekapitulasi Oleh KPU Provinsi	Kamis,20-Agust-15	Jumat,21-Agust-15	
3) Penelitian Syarat Calon	Rabu,19-Agust-15	Jumat,21-Agust-15	
i. Penyusunan Berita Acara	Sabtu,22-Agust-15	Sabtu,22-Agust-15	
j. Penetapan dan Pengumuman Calon	Sabtu,22-Agust-15	Sabtu,22-Agust-15	
5. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut	Sen,24-Agust-15	Sen,24-Agust-15	di set pas dengan awal pengadaan
6. Pengumuman calon peserta Pemilihan	Sel,25-Agust-15	Sel,25-Agust-15	paling lambat 1 hari sejak tanggal penetapan calon peserta pemilihan
KAMPANYE	Sel,25-Agust-15	Jumat,11-Des-15	3 hari setelah penetapan calon peserta pemilihan hingga 1 hari sebelum masa tenang sehingga kampanye selama 39 hari kalender
1. Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon			
2. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	Sabtu,12-Des-15	Sel,15-Des-15	3 hari sebelum hari H
3. Laporan dana kampanye :			
a. Penyerahan laporan sumbangan dana kampanye	Sen,24-Agust-15	Sen,24-Agust-15	1 hari sebelum kampanye
b. Pengumuman Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye	Sel,25-Agust-15	Sel,25-Agust-15	
c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye	Sabtu,12-Des-15	Sabtu,12-Des-15	
d. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Ke Kantor Akuntan Publik (KAP)	Sel,15-Des-15	Sel,15-Des-15	
e. Audit Dana Kampanye Oleh KAP	Sel,15-Des-15	Sen,04-Jan-16	
f. Penyampaian Hasil Audit Kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Sen,04-Jan-16	Sen,04-Jan-16	
g. Pemberitahuan Hasil Audit Kepada Calon	Sel,05-Jan-16	Sel,05-Jan-16	
h. Pengumuman Hasil Audit	Kamis,07-Jan-16	Kamis,07-Jan-16	
PERSIAPAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	Sabtu,01-Agust-15	Minggu,15-Des-15	hingga sehari sebelum hari "H" Putaran 1
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	Sabtu,12-Des-15	Sel,15-Des-15	
2. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Rabu,16-Des-15	Rabu,16-Des-15	
3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS	Rabu,16-Des-15	Rabu,23-Des-15	selama 7 hari
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN			

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
SUARA			
1. PPS			
a. Rekapitulasi di PPS dan penyampaian hasil rekapitulasi ke PPK	Rabu,16-Des-15	Jumat,18-Des-15	dalam waktu 3 hari setelah pemungutan suara, PPS wajib menyerahkan hasil rekapitulasi di tingkat PPS kepada PPK
b. Pengumuman hasil penghitungan suara seluruh TPS dan pengumuman hasil rekapitulasi oleh PPS	Kamis,17-Des-15	Sabtu,26-Des-15	selama 7 hari
2. PPK			
a. Rekapitulasi di PPK dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	Jumat,18-Des-15	Sen,21-Des-15	Paling lama 3 hari setelah terima rekapitulasi dari PPS
b. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh PPK	Sabtu,19-Des-15	Sel,29-Des-15	selama 7 hari
3. KPU Kabupaten Kota			
a. Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	Sen,21-Des-15	Rabu,23-Des-15	Paling lama 3 hari setelah terima rekapitulasi dari PPK
b. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota	Sel,22-Des-15	Kamis,31-Des-15	selama 7 hari
4. Rekapitulasi di KPU Provinsi	Rabu,23-Des-15	Sen,28-Des-15	Paling lama 3 hari setelah terima rekapitulasi dari KPU kab kota
5. Penetapan Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi	Sen,28-Des-15	Sen,28-Des-15	
6. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi	Sen,28-Des-15	Sel,05-Jan-16	
SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA :			
1. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan	Sabtu,22-Agust-15	Jumat,04-Sep-15	Paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan, mengacu pada penetapan calon
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Sabtu,05-Sep-15	Sel,08-Sep-15	paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya kep BAWASLU Prov/ Panwaslu kab/ko. PASAL 143 ayat (3)
3. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Sel,08-Sep-15	Kamis,10-Sep-15	paling lama 3 hari setelah diterimanya gugatan oleh pengadilan Tinggi TUN
4. PT TUN memeriksa dan memutus gugatan	Jumat,11-Sep-15	Sel,06-Okt-15	paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap
5. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti	Rabu,07-Okt-15	Kamis,15-Okt-15	paling lama 7 hari sejak Putusan PT

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
putusan PT TUN			TUN dibacakan
6. Kasasi di MA	Rabu,07-Okt-15	Kamis,15-Okt-15	paling lama 7 hari sejak Putusan PT TUN dibacakan
7. MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	Jumat,16-Okt-15	Kamis,19-Nop-15	paling lama 30 hari sejak kasasi diterima
8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Jumat,20-Nop-15	Jumat,27-Nop-15	paling lama 7 hari sejak Putusan MA dibacakan
<b>PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN</b>			
1. Permohonan Pembatalan hasil penghitungan ke PT yang ditunjuk MA	Sen,28-Des-15	Rabu,30-Des-15	pengajuan keberatan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan
2. Perbaikan Permohonan	Sen,28-Des-15	Sen,04-Jan-16	paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
3. Penyelesaian PHP di PT	Sen,04-Jan-16	Sel,19-Jan-16	paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan
4. Pengajuan Keberatan Atas Putusan PT ke MA	Sel,19-Jan-16	Kamis,21-Jan-16	
5. Penyelesaian PHP di MA	Sel,19-Jan-16	Rabu,03-Feb-16	
<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>	Rabu,03-Feb-16	Rabu,03-Feb-16	
<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>			
1. Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	<b>Sabtu,02-Jan-16</b>	<b>Sabtu,02-Jan-16</b>	Paling lama 4 hari setelah Pengumuman Hasil Rekapitulasi
2. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tanpa Kasasi Ke Mahkamah Agung	<b>Jumat,22-Jan-16</b>	<b>Jumat,22-Jan-16</b>	Paling lama 3 hari setelah putusan PT
3. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung	<b>Sabtu,06-Feb-16</b>	<b>Sabtu,06-Feb-16</b>	Paling lama 3 hari setelah putusan MA
<b>PUTARAN II</b>			
1. Sosialisasi	Kamis,04-Feb-16	Kamis,03-Mar-16	
2. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rabu,03-Feb-16	Sel,22-Mar-16	
3. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	Sabtu,19-Mar-16	Sel,22-Mar-16	
4. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Rabu,23-Mar-16	Rabu,23-Mar-16	
5. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS	Rabu,23-Mar-16	Rabu,30-Mar-16	
6. Rekapitulasi di PPS dan penyampaian hasil rekapitulasi ke PPK	Rabu,23-Mar-16	Jumat,25-Mar-16	
7. Pengumuman hasil penghitungan suara seluruh TPS dan pengumuman	Kamis,24-Mar-16	Kamis,31-Mar-16	

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN	
hasil rekapitulasi oleh PPS			
8. Rekapitulasi di PPK dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	Jumat,25-Mar-16	Sen,28-Mar-16	
9. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh PPK	Sabtu,26-Mar-16	Sabtu,02-Apr-16	
10. Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	Sen,28-Mar-16	Rabu,30-Mar-16	
11. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota	Sel,29-Mar-16	Sel,05-Apr-16	
12. Rekapitulasi di KPU Provinsi	Rabu,30-Mar-16	Jumat,01-Apr-16	
13. Penetapan Hasil Rekapitulasi Oleh KPU Provinsi	Jumat,01-Apr-16	Jumat,01-Apr-16	
14. Pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi	Jumat,01-Apr-16	Jumat,08-Apr-16	
PHP			
1. Permohonan Pembatalan hasil penghitungan ke PT yang ditunjuk MA	Jumat,01-Apr-16	Sen,04-Apr-16	
2. Perbaikan Permohonan	Jumat,01-Apr-16	Kamis,07-Apr-16	
3. Penyelesaian PHP di PT	Kamis,07-Apr-16	Jumat,22-Apr-16	
4. Pengajuan keberatan atas putusan PT ke MA	Jumat,22-Apr-16	Sel,26-Apr-16	
5. Penyelesaian PHP di MA	Jumat,22-Apr-16	Rabu,11-Mei-16	
6. Penetapan Calon Terpilih	Rabu, 11-Mei-16	Rabu, 11-Mei-16	
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
1. Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Rabu,06-Apr-16	Rabu,06-Apr-16	Paling lama 4 hari setelah Pengumuman Hasil Rekapitulasi
2. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tanpa Kasasi Ke Mahkamah Agung	Rabu,27-Apr-16	Rabu,27-Apr-16	Paling lama 3 hari setelah putusan PT
3. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung	Sabtu,14-Mei-16	Sabtu,14-Mei-16	Paling lama 3 hari setelah putusan MA

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNIKAMIL MANIK